



PENETAPAN

Nomor 1005/Pdt.P/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Serlianti binti Daming, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Laniti, Desa Tapong, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1005/Pdt.P/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Asrianti binti Yasse hasil pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Yasse bin Hudi berdasarkan Kartu Keluarga nomor 7308250210170002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 03 Oktober 2017.

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.1005/Pdt.P/2019/PA.Wtp



2. Bahwa anak Pemohon (Asrianti binti Yasse), lahir pada tanggal 12 November 2003, umur 15 tahun 10 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Asrianti binti Yasse) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Riswan bin Rustan, lahir pada tanggal 12 Oktober 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Laniti, Desa Tapong, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih lamanya.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone dengan Surat Penolakan Nomor B.148/Kua.21.03.24/Pw.01.IX/2019 tanggal 18 September 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
6. Bahwa anak Pemohon (Asrianti binti Yasse) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Riswan bin Rustan).
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Asrianti binti Yasse) dengan calon suami Riswan bin Rustan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.1005/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Asrianti binti Yasse untuk menikah dengan Riswan bin Rustan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n. Serlianti NIK 7308254403820001, Tanggal 15 Februari 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, a.n. Laba Nomor 730825020508981, Tanggal 19 Juni 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.1005/Pdt.P/2019/PA.Wtp



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asrianti berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 15049/IST/IX/2012, Tanggal 24 September 2012, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riswan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9505/IST/X/2012, Tanggal 9 Oktober 2012, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, Nomor B-148/Kua.21.03.24/Pw.01.IX/2019, tanggal 18 September 2019, (bukti P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Muh. Ramli bin Tura, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Laniti, Desa Tapong, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Serlianti binti Daming dan merupakan sepupu satu kali saksi, serta saksi juga kenal dengan Asrianti binti Yasse yaitu anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Watampone, karena ada penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, untuk mengawinkan Asrianti binti Yasse dengan alasan karena belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa, Pemohon ingin mengawinkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah pacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.1005/Pdt.P/2019/PA.Wtp



- Bahwa saksi kenal dengan dengan calon suami Asrianti binti Yasse yaitu laki-laki yang bernama Ridwan bin Rustan, yang keduanya sudah saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa saksi melihat Asrianti binti Yasse sudah bisa menjadi ibu rumah tangga karena biasa melihat mengerjakan pekerjaan sebagaimana seorang ibu rumah tangga, demikian juga dengan Ridwan bin Rustan sudah bisa menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan;

2. Abd. Rahim bin Nasa, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Laniti, Desa Tapong, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Serlianti binti Daming dan saksi juga kenal dengan Asrianti binti Yasse yaitu anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Watampone, karena ada penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Bone, untuk mengawinkan Asrianti binti Yasse dengan alasan karena belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa, Pemohon ingin mengawinkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah pacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan calon suami Asrianti binti Yasse yaitu laki-laki yang bernama Ridwan bin Rustan, yang keduanya sudah saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa saksi melihat Asrianti binti Yasse sudah bisa menjadi ibu rumah tangga karena biasa melihat mengerjakan pekerjaan sebagaimana seorang ibu rumah tangga, demikian juga dengan Ridwan bin Rustan sudah bisa menjadi kepala rumah tangga;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.1005/Pdt.P/2019/PA.Wtp



- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Asrianti binti Yasse, umur 15 tahun 10 bulan dengan seorang laki-laki bernama Ridwan bin Rustan, umur 25 tahun, karena telah pacara selama 1 (satu) tahun lebih dan telah menjalin hubungan badan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan selalu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.1005/Pdt.P/2019/PA.Wtp



berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.5 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Asianti binti Yasse adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun 10 bulan dan calon suami anak Pemohon berusia 25 tahun sebagaimana bukti P.4, berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Muh. Ramli bin Tura dan Abd. Rahim bin Nasa, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta para saksi yang dihadirkan, bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.1005/Pdt.P/2019/PA.Wtp



dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 66 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَلِلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya : “ Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Allah Maha Luas KaruniNya dan Maha Tahu”

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفسد سد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih didahulukan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Asrianti binti Yasse) dengan calon suaminya yang bernama Ridwan bin Rustan telah menjalin cinta untuk menikah dan saling mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahannya, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Asrianti binti Yasse dengan calon suaminya (Ridwan bin Rustan) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Bone, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon



maka alasan penolakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, untuk segera melaksanakan pernikahan antara Asrianti binti Yasse dengan calon suaminya Ridwan bin Rustan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Asrianti binti Yasse untuk menikah dengan Ridwan bin Rustan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1441 Hijriah oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Ernawati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.1005/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

t.t.d

Dr. H. M. Hasby, M.H.

t.t.d

Dra. Ernawati

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dra. St. Naisyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 390.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

H. Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.1005/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)